



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BIRO REKTOR

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

No. : 576 /SK/R/IX/2019

Tentang : Pengangkatan **Drs. Kamaluddin Galingging, M.Sn.** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Periode 2019 - 2023.

Rektor Universitas HKBP Nommensen:

Menimbang : a. Bahwa Drs. Kamaluddin Galingging, M.Sn. sudah terpilih sebagai Wakil Dekan III FBS Universitas HKBP Nommensen Periode 2019-2023.
b. Sehubungan dengan huruf (a), maka perlu dituangkan dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., Nomor 02 dan Nomor 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.
3. Statuta Universitas HKBP Nommensen Nomor 44 Tahun 2009.
4. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
5. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkup UHN.

Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Yayasan No. 435/Pn-UHKBP/C/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Persetujuan Pengangkatan WD I dan III Fakultas Bahasa dan Seni UHKBP Nommensen Periode 2019 - 2023.
2. Surat Keputusan Rektor No. 476/SK/R/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Perpanjangan masa jabatan Drs. Kamaluddin Galingging, M.Sn sebagai Pel. WD III FBS Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat **Drs. Kamaluddin Galingging, M.Sn.** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Periode 2019 - 2023.
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2023.

3. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka SK No. 476/SK/R/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi
4. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
5. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 30 September 2019

Rektor,



Dr. Haposan Siallagan, SH, MH

Tembusan :

- Ketua Pengurus Yayasan
- Wakil Rektor I, II
- Dekan FBS
- Kepala Biro SDM